


BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI E PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BANTUAN RUTIN, DANA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENDAMPING, DAN DANA BANTUAN KEUANGAN MANAJEMEN (BKM) KOTA BOGOR TAHUN 2009

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri, serta untuk menjamin pemerataan pendidikan, perlu diberikan Dana Bantuan Rutin untuk Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Pendamping untuk Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), serta Dana Bantuan Keuangan Manajemen (BKM) untuk Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Tahun 2009;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan kepastian hukum dalam penyaluran dana-dana sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 17 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- 20 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- 21 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kota Bogor 2005-2009 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17 Seri E);
- 22 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
- 23 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
- 24 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BANTUAN RUTIN, DANA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENDAMPING, DAN DANA BANTUAN KEUANGAN MANAJEMEN (BKM) KOTA BOGOR TAHUN 2009.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan, Olah Raga Kota Bogor.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor.
6. Sekolah/Madrasah adalah bentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal.
7. Dana Bantuan Rutin adalah dana yang bersumber dari APBD yang diberikan kepada Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) di daerah untuk membantu kegiatan operasional sekolah.
8. Dana Biaya Operasional Sekolah Pendamping yang selanjutnya disebut Dana BOS Pendamping adalah dana yang bersumber dari APBD sebagai dana pendamping BOS Pusat dan BOS Provinsi yang diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut SDN, Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI, Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disebut SMPN, dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka yang selanjutnya disebut SMPT di daerah untuk membantu kegiatan operasional sekolah.

9. Dana Bantuan Keuangan Manajemen yang selanjutnya disebut Dana BKM adalah dana yang bersumber dari APBD yang diberikan kepada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di daerah untuk membantu peningkatan mutu pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dana Bantuan Rutin, Dana BOS Pendamping, dan Dana BKM bertujuan untuk:

- a. mengakselerasi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah;
- b. memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat di daerah untuk memperoleh hak pendidikan;
- c. membantu masyarakat dari keluarga miskin (Gakin) untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
- d. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri, serta untuk pemerataan pendidikan;
- e. membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik dalam memperoleh layanan pendidikan dasar (SDN/MI/SMPN/SMPT) sampai tamat kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI);
- f. meningkatkan terhadap mutu pendidikan, tenaga kependidikan, dan pendidik serta lingkungan pada SMAN dan SMK.

BAB III SEKOLAH PENERIMA BANTUAN

Pasal 3

- (1) Penerima Dana Bantuan Rutin adalah TKN.

(2) Penerima Dana BOS Pendamping adalah:

- a. SDN ;
- b. MI;
- c. SMPN;
- d. SMPT.

(3) Penerima Dana BMK adalah:

- a. SMAN;
- b. SMKN.

Pasal 4

Sekolah penerima dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
- b. bagi SDN/MI/SMPN/SMPT membebaskan segala jenis pungutan untuk biaya operasional, kecuali Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI).

Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, masyarakat dapat memberikan bantuan./sumbangan kepada sekolah.
- (2) Bantuan/sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan, bertanggung jawab, dan tanpa paksaan serta tidak mengikat.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

Pengalokasian dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengalokasian dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada jumlah siswa di masing-masing sekolah penerima bantuan;
- b. Kepala Dinas melakukan verifikasi data sekolah dan jumlah siswa yang akan menerima Dana BOS Pendamping dan Dana BKM berdasarkan anggaran yang tersedia;
- c. Kepala Dinas mengajukan daftar sekolah penerima Dana Bantuan Rutin, Dana BOS Pendamping, dan Dana BKM untuk ditetapkan melalui Keputusan Walikota;
- d. Pengalokasian Dana BOS pendamping dan Dana BKM dilaksanakan dengan memperhatikan periode tahun pelajaran yang berbeda yaitu:
 - 1) alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) tiap sekolah untuk periode Januari-Juni 2009 didasarkan pada jumlah siswa tahun pelajaran 2008/2009;
 - 2) alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) tiap sekolah untuk periode Juli-Desember 2009 didasarkan pada data jumlah siswa tahun pelajaran 2009/2010.

Pasal 7

- (1) Mekanisme pencairan Dana Bantuan Rutin, Dana BOS Pendamping, dan Dana BKM dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekolah penerima Dana Bantuan Rutin, Dana BOS Pendamping, dan Dana BKM harus memiliki rekening bank atas nama sekolah (tidak boleh atas nama pribadi, komite, atau yayasan) pada Bank Jabar Banten Cabang Bogor.

BAB V
PERUNTUKAN DAN BESARNYA DANA BANTUAN

Pasal 8

- (1) Bantuan Dana Bantuan Rutin TKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebesar Rp 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) per tahun dapat digunakan untuk :
- a. daya dan jasa;
 - b. perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. proses kegiatan belajar mengajar;
 - d. penataan lingkungan;
 - e. kesejahteraan tenaga kependidikan dan pendidik yang belum disertifikasi.
- (2) Dana BOS Pendamping untuk SDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per siswa per tahun dapat digunakan untuk:
- a. daya dan jasa;
 - b. perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. proses kegiatan belajar mengajar;
 - d. penataan lingkungan;
 - e. kesejahteraan tenaga kependidikan dan pendidik yang belum disertifikasi.
- (3) Dana BOS pendamping untuk MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per siswa per tahun dapat digunakan untuk:
- a. daya dan jasa;
 - b. perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana;

- c. proses kegiatan belajar mengajar;
 - d. penataan lingkungan;
 - e. kesejahteraan tenaga kependidikan dan pendidik yang belum disertifikasi.
- (4) Dana BOS Pendamping untuk SMPN dan SMPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per siswa per tahun dapat digunakan untuk:
- a. daya dan jasa;
 - b. perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. proses kegiatan belajar mengajar;
 - d. penataan lingkungan;
 - e. kesejahteraan tenaga kependidikan dan pendidik yang belum disertifikasi.
- (5) Dana BKM untuk SMAN dan SMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per siswa per tahun dapat digunakan untuk :
- a. daya dan jasa;
 - b. perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. proses kegiatan belajar mengajar;
 - d. penataan lingkungan;
 - e. kesejahteraan tenaga kependidikan dan pendidik yang belum disertifikasi.

Pasal 9

- (1) Dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak boleh:
 - a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud untuk dibungakan;
 - b. dipinjamkan kepada pihak lain;
 - c. membangun gedung/ruangan baru.
- (2) Dana BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) diperhitungkan dengan memberikan pengurangan kewajiban siswa untuk membayar Sumbangan Peningkatan Mutu Pendidikan (SPMP).

BAB VI

MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Monitoring dilaksanakan oleh Tim Manajemen Bantuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Tim Manajemen Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan monitoring memberikan saran, supervisi, dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan program.

Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah membuat laporan pelaksanaan Dana Bantuan Rutin, Dana BOS Pendamping, dan Dana BKM setiap bulan paling lambat minggu pertama bulan berikutnya kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis dan operasional sekolah.
- (3) Kepala Dinas berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Dana Bantuan Rutin, Dana BOS Pendamping, dan Dana BKM kepada Walikota secara berkala sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Inspektorat Kota Bogor melaksanakan pengawasan secara fungsional terhadap penggunaan dana bantuan dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan apabila diperlukan.
- (2) Pengawasan teknis dan operasional terhadap pelaksanaan Dana Bantuan Rutin, Dana BOS Pendamping, dan Dana BKM dilakukan oleh Tim Pengawas dan Evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Untuk transparansi pelaksanaan dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, masyarakat dapat memberikan pengawasan apabila terdapat indikasi penyimpangan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 13

Kepala Sekolah yang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas .

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 12 Pebruari 2009

WALIKOTA BOGOR,

t.t.d

DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 12 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd

BAMBANG GUNAWAN S.

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI E**

